



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Doni Cakra Gumilar, SH, M.H, yang berkantor di Dusun Desa RT 001 RW 001 Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : tjakragumilar86@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5094/XII/K/2024 tertanggal 13 Desember 2024, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara

Hal. 1 dari 10.Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah bernama Bapak AYAH PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) dan Ijab Qobul telah dilaksanakan dengan saksi 1). Bapak SAKSI NIKAH I, 2). Bapak SAKSI NIKAH II dan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dibayar kontan;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, bertempat tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda cerai**;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, namun tidak tercatat;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA untuk memperjelas hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 10. Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan syah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX atas nama **PEMOHON I** yang telah bermeterai Rp10.000,00 dan cap pos (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX atas nama **PEMOHON II** yang telah bermeterai Rp10.000,00 dan cap pos (bukti P-2);

Hal. 3 dari 10.Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX, atas nama nama **PEMOHON II** yang telah bermeterai Rp10.000,00 dan cap pos (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping itu para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH** kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Februari 2024 di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, bahwa kedua saksi hadir pada acara pernikahan tersebut, bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II**, dengan saksi-saksi nikahnya saksi-saksi sendiri, bahwa mahar dari pernikahan tersebut adalah berupa emas seberat 10 gram, bahwa mahar tersebut sudah dibayar kontan, bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh banyak orang yang hadir pada waktu itu, bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan, bahwa Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **janda cerai**, bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami istri, tinggal di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan belum dikaruniai anak, bahwa setahu saksi-saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk memperoleh buku nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkan perkara ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, KMA/032/SK/IV/2006 tanggal

Hal. 4 dari 10.Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2006) dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat : Doni Cakra Gumilar, SH, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa para Pemohon sah (*legitimated*) mewakili para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon ternyata keduanya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk memperoleh buku nikah ;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Februari 2024 di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II**, saksi-saksi nikah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa emas seberat 10 gram dibayar kontan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P-1, P-2, dan P-3) bukti-bukti tersebut merupakan salinan

Hal. 5 dari 10. Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, isinya berkenaan dengan status kependudukan para Pemohon dan berkenaan dengan data keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Pemohon I adalah penduduk Kota Tasikmalaya dan Pemohon II penduduk Kabupaten Ciamis yang beragama Islam dan pernikahan secara agama telah dilaksanakan di tempat tinggal Pemohon II oleh karena itu para Pemohon adalah orang-orang yang wenang (*bevoeg* atau *persona standi in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sekaligus menentukan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon II berstatus janda cerai dan telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya sehingga tidak ada halangan untuk menikah kembali dengan laki-laki yang lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, kedua saksi adalah tetangga dan tetangga dari Pemohon II yang menurut ketentuan Pasal 145 ayat 1 HIR tidak termasuk orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keterangan keduanya diberikan di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan para Pemohon di persidangan, kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam

Hal. 6 dari 10. Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama **AYAH PEMOHON II**, dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dihadiri yang lainnya dan dengan mahar berupa emas seberat 10 gram dibayar kontan dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I (calon Suami);
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai, dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Hal. 7 dari 10. Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

"Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10.Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijiriah. oleh kami **Drs. Kamardi, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Euis Nurkhaeroni** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025

Hal. 9 dari 10.Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag** sebagai Panitera Sidang, serta Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Sidang,

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10. Penetapan Nomor 663/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)